

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS			
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (S O P) PELAYANAN MAHASISWA PINDAH PROGRAM STUDI			
No. Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Implementasi	Disahkan Oleh
FAK.30	24/01/2017	21/12/2020	03/01/2021	Dekan FISIP Unand

1. TUJUAN

SOP ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang berhak mengajukan perpindahan dari dan ke program studi dalam lingkungan Universitas Andalas.

2. DEFINISI

Mahasiswa pindah dari dan ke program studi adalah mahasiswa yang penuh kesadaran diri mengajukan untuk pindah ke program studi lain di lingkungan Universitas Andalas.


3. RUANG LINGKUP

Pelayanan mahasiswa pindah dari dan ke program studi ini berlaku untuk mahasiswa FISIP yang tergabung dalam jurusan/prodi yang ada di FISIP Unand, yaitu Jurusan Sosiologi, Jurusan Antropologi, Jurusan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Komunikasi, Jurusan Administrasi Publik dan Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.

4. PROSEDUR DETAIL

1. Mahasiswa dapat pindah dari dan ke program studi dalam lingkungan Universitas Andalas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bukan diterima melalui jalur SNMPTN;
 - b. Telah menyelesaikan 2 (dua) semester;
 - c. IPK untuk 2 semester minimal 3,00 (tiga koma nol) dan
 - d. Tidak pindah ke program studi yang memiliki tingkat keketatan masuk yang lebih tinggi pada tahun yang sama.
2. Keputusan diterima pindah program studi ditetapkan oleh Rektor atas usulan Dekan dan pertimbangan ketua Jurusan/Prodi, yang hanya dibolehkan satu kali perpindahan.
3. Mahasiswa yang pindah program studi diberi NIM baru tanpa mengubah tahun permulaan masa studi.
4. Pengakuan mata kuliah pada program studi asal ditentukan oleh ketua jurusan/program studi yang menerima.

SOP MAHASISWA PINDAH PROGRAM STUDI

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					BOBOT		
		MAHASISWA	REKTOR	DEKAN	KAJUR	LPTIK	KELENGKAPAN	WAKTU (MENIT)	OUTPUT
1	Mahasiswa dapat pindah dari dan ke program studi dalam lingkungan Universitas Andalas, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bukan diterima melalui jalur SNMPTN; b. Telah menyelesaikan 2 (dua) semester; c. IPK untuk 2 semester minimal 3,00 (tiga koma nol) dan d. Tidak pindah ke program studi yang memiliki tingkat keketatan masuk yang lebih tinggi pada tahun yang sama.						-	1 Jam	Syarat Pindah prodi
2	Keputusan diterima pindah program studi ditetapkan oleh Rektor atas usulan Dekan dan pertimbangan ketua Jurusan/Prodi, yang hanya dibolehkan satu kali perpindahan.						Surat Permohonan pindah prodi, diketahui Dekan dan Pertimbangan prodi	1 Jam	Keputusan Rektor
3	Mahasiswa yang pindah program studi diberi NIM baru tanpa mengubah tahun permulaan masa studi.						Keputusan Rektor	1 Jam	NIM Baru
4	Pengakuan mata kuliah pada program studi asal ditentukan oleh ketua jurusan/program studi yang menerima.						NIM Baru	1 Jam	Pengakuan Mata Kuliah